



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang pelayanan terpadu di Aula Kantor Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh :

**XXXXX**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dukuh Kulon Kali, RT. .002 RW. 002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PEMOHON I**;

**XXXXX**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Dukuh Kulon Kali, RT. . 002 RW. 002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, sebagai **PEMOHON II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 20 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kajen, di bawah register Nomor 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn, telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan mengemukakan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 Juni 1979 di Dukuh Kulon Kali, RT. .002 RW. 002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan, dengan wali nikah Ayah Kandung Pemohon II bernama **XXXXX** dengan mahar berupa Uang sejumlah Rp 7.000,- dan yang menjadi *munakih* (yang

Hal. 1 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menikahkan) adalah XXXXX dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat Para Pemohon antara lain yang bernama XXXXX dan XXXXX;
2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
  3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus Jejak umur 28 tahun, beragama Islam, sementara Pemohon II berstatus Perawan umur 11 tahun, beragama Islam;
  4. Bahwa, setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
  5. Bahwa dari perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 orang anak, yaitu :
    1. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 03 Juli 1980;
    2. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan,;
    3. XXXXX, Laki-laki, Pekalongan, 04 Oktober 1994;
    4. XXXXX, Perempuan, Pekalongan, 03 Februari 1999;
  6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak Para Pemohon;
  7. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
  8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
  9. Bahwa Para Pemohon mohon agar dapat dibebaskan dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal. 2 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kajen berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (XXXXX) dan Pemohon II (XXXXX) yang dilangsungkan pada tanggal 10 Juni 1979 di Dukuh Kulon Kali, RT. .002 RW. 002, Desa Krandegan, Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Paninggaran, Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

## SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan atas permohonan ini di persidangan telah dicatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan, sehingga untuk mempersingkat cukup kiranya menunjuk berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Hal. 3 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai itsbat nikah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) UU. No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama beserta penjelasannya angka 22, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, juga berdasarkan pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka Pengadilan Agama secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Pemohon I dan Pemohon II meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak hadir ke muka sidang, sedang tidak ternyata ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 124 HIR permohonan Para Pemohon harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa sidang perkara ini dilangsungkan dalam pelayanan terpadu, maka sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, sidang dilaksanakan dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara, Para Pemohon dalam pttitum angka 4 telah memohon agar dibebaskan dari biaya perkara (prodeo) karena tergolong miskin dengan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, maka sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2015, Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 4 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



**MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut gugur;
2. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya yang timbul dalam perkara ini;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Ramadhan 1441 Hijriyah oleh Drs. H. Sapari, M.S.I. sebagai Hakim Tunggal dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Rahman Bahari, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Rahman Bahari, S.H.I.

Drs. H. Sapari, M.S.I.

**RINCIAN BIAYA PERKARA :**

1	Pencatatan Perkara	Rp. 0,-
2	Biaya Proses	Rp. 0,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 0,-
4	Biaya PNPB Pemanggilan	Rp. 0,-
5	Materai	Rp. 0,-
6	Redaksi	Rp. 0,-
Jumlah		Rp. 0,-

Hal. 5 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.



Hal. 6 dari 6 hal. Penetapan No. 257/Pdt.P/2020/PA.Kjn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)